



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, maka perlu mengatur Tata Cara pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
 9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 14 Tahun 2013);
 12. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perijinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 16 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Badan Perijinan adalah Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto.
4. Kepala Badan Perijinan adalah Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto.
6. Tenaga Kerja Lokal adalah setiap orang warga Negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
7. Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang selanjutnya disebut TKI pendamping, adalah tenaga kerja warga Negara Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA.
8. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
9. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA, adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
10. Rekomendasi adalah surat yang dibuat oleh seorang pimpinan atau pejabat tertentu yang berisi keterangan tentang keadaan seseorang berdasarkan data-data autentik yang ada karena diminta sendiri oleh pihak yang bersangkutan untuk kepentingan pribadinya.
11. Rekomendasi perpanjangan IMTA, selanjutnya disingkat Rekomendasi adalah surat yang dibuat oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto atau Pejabat yang ditunjuk kepada TKA yang akan memproses perpanjangan IMTanya.
12. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Perpanjangan IMTA, adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati/ Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Retribusi, adalah pungutan atas pemberian Perpanjangan IMTA yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
15. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

16. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan Menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayarannya yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak/Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPMKPD/SPMKRD adalah surat perintah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar kompensasi utang pajak/retribusi daerah atau dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak /retribusi kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
22. Tempat pembayaran adalah Bank Jatim Cabang Mojokerto atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran retribusi.

BAB II

PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 2

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi Perpanjangan IMTA dilakukan di Bank Jatim Cabang Mojokerto
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam buku penerimaan.
- (5) Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana pada ayat (1) dan (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Pembayaran retribusi melalui rekening bendahara penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menggunakan SSRD dengan menyampaikan salinannya kepada Kepala Badan.
- (3) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGEMBALIAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 5

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat daerah atau pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB IV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Setiap wajib retribusi karena hal tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan/ keringanan dan/ atau pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung :
 - a. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan;
 - b. foto copy IMTA yang masih berlaku; dan
 - c. alasan dan bukti pendukung.
- (3) Keputusan pengurangan, keringanan dan/ atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penelitian administratif, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan.
- (4) Bentuk Keputusan Pengurangan, Keringanan dan/ atau Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Penerimaan retribusi perpanjangan IMTA diutamakan pemanfaatannya untuk mendanai :
 - a. penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan;
 - e. biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA; dan
 - f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
- (2) Pemanfaatan penerimaan retribusi perpanjangan IMTA sebesar minimal 50% (lima puluh perseratus) dipergunakan untuk mendanai

kegiatan sebagaimana pada ayat (1) dan 5% (lima perseratus) diberikan untuk insentif pelaksana pemungutan retribusi.

- (3) Ketentuan mengenai insentif pelaksana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Penerbitan dokumen izin sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf a, digunakan untuk mendukung penerbitan dokumen izin, meliputi :

- a. pelayanan penerbitan rekomendasi;
- b. pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA; dan
- c. peningkatan pelayanan penerbitan rekomendasi dan perpanjangan IMTA.

Pasal 10

Pengawasan dilapangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf b, digunakan untuk peningkatan kualitas pengawasan TKA, meliputi :

- a. pengawasan norma penggunaan TKA; dan
- b. peningkatan sumber daya bidang ketenagakerjaan.

Pasal 11

Penegakan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf c, digunakan untuk peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan penggunaan TKA, meliputi :

- a. penanganan pelanggaran penggunaan TKA;
- b. pemberdayaan Tim Pemantau TKA;
- c. sosialisasi peraturan penggunaan TKA; dan
- d. Intensifikasi retribusi perpanjangan IMTA.

Pasal 12

Penatausahaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf d, digunakan untuk mendukung kelancaran administrasi penerbitan rekomendasi dan perpanjangan IMTA, meliputi :

- a. Pengelolaan data TKA dan TKI Pendamping berbasis teknologi informasi; dan
- b. pengadaan sarana dan prasarana.

Pasal 13

Biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf e, digunakan untuk meminimalisir dampak negatif dari perpanjangan IMTA, meliputi :

- a. pembinaan pada masyarakat dan perusahaan pengguna TKA;
- b. penelitian dampak penggunaan TKA; dan
- c. pembinaan hubungan industrial yang harmonis antara TKA dan tenaga kerja lokal.

Pasal 14

Kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf f, digunakan untuk pembinaan kemampuan dan keterampilan pencari kerja dan tenaga kerja lokal, meliputi :

- a. fasilitasi penempatan tenaga kerja;
- b. peningkatan kemampuan dan keterampilan personalia dan TKI pendamping;
- c. peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja lokal;
- d. peningkatan kualitas, produktivitas dan kompetensi tenaga kerja lokal; dan
- e. peningkatan kualitas program pelatihan dan pengembangan tenaga kerja lokal.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 30 MEI 2014

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 2 JUNI 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,


HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR 24

BENTUK DAN ISI SKRD

| | | | | |
|--|---------------|--|--------------|-----------------|
| BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MOJOKERTO JL. | | SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) | | NOMOR URUT : |
| | | Masa Retribusi : | | |
| | | Tahun Retribusi : | | |
| NPWRD | : | | | |
| NAMA PERUSAHAAN | : | | | |
| ALAMAT | : | | | |
| NAMA TKA | : | | | |
| Tanggal Jatuh Tempo | : | | | |
| NO | KODE REKENING | URAIAN RETRIBUSI DAERAH | JUMLAH (Rp.) | |
| | | | | |
| | | Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi | | |
| | | Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan | | |
| | | Jumlah Keseluruhan | | |
| Terbilang : | | | | |
| PERHATIAN : | | | | |
| 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank Jatim Cabang Mojokerto. | | | | |
| 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan. | | | | |
| Mojokerto,20..... | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| NIP..... | | | | |

----- Gunting disini -----

No.SKRD :

NPWRD :
 Nama Perusahaan :
 Alamat :
 Nama TKA :

Mojokerto,
 Yang Menerima

(.....)

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
 NOMOR : 24 TAHUN 2014
 TANGGAL : 30 MEI 2014

BENTUK DAN ISI SSRD

| | | |
|--|--|------------------|
| BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MOJOKERTO JL. | SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) BULAN : TAHUN : | NOMOR BUKTI : |
| Bank Jatim Cabang Mojokerto Kabupaten Mojokerto Telah Menerima Uang Sebesar Rp. Dengan huruf : Dari Nama Perusahaan : NPWRD : Alamat : Nama TKA : Jenis Retribusi : Retribusi Tertentu Sebagai Pembayaran : Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing selama ... bulan | | |
| KODE REKENING | Jumlah (Rp) | |
| JUMLAH | | |
| Tanggal Diterima Uang : <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Bank Jatim Cabang Mojokerto Pembayar/Penyetor </div> <p>.....</p> <p>Lembar Asli (Putih): Untuk Pembayar/Penyetor/Pihak Ketiga Kuning : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto Merah : Untuk Bendahara Penerima BPTPM Kabupaten Mojokerto Biru : Arsip</p> | | |

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Lampiran III : Peraturan Bupati Mojokerto
Nomor : 24 Tahun 2014
Tanggal : 30 Mei 2014

KEPUTUSAN PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN RETRIBUSI

KOP BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR :

TENTANG

**PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN RETRIBUSI ATAS SKRD
PERPANJANGAN IMTA**

NOMOR TANGGAL

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan/ Keringanan/ Pembebasan Retribusi atas SKRD Nomor Tanggal....., perlu menetapkan Keputusan Bupati Mojokerto tentang Pengurangan/ Keringanan/ Pembebasan Retribusi atas SKRD Perpanjangan IMTA Nomor Tanggal

Mengingat : 1. Peraturan daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan IMTA (Lembaran daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor);
2. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya/menolak *) atas permohonan Pengurangan/Keringanan/Pembebasan Retribusi atas SKRD Perpanjangan IMTA Nomor Tanggal

- a. Nama Wajib retribusi :
- b. Alamat Wajib retribusi :
- c. SKRD :
- Nomor :
- Tanggal :
- d. Jumlah Retribusi :

KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada Tanggal :

BUPATI MOJOKERTO

MUSTOFA KAMAL PASA

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA